



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS  
Jalan Kapten A. Rivai No.16  
Telp/Fax.(0711) 363310-313555 Email: [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com)  
Website: [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
PALEMBANG**

Nomor : 4334 /PAN.PN.W6.U1/HK2.4/XII/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Berita Acara Sita Eksekusi  
Hal : Pendaftaran Sita Eksekusi

Palembang, 6 Desember 2023

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang  
Jl.Kapt A Rivai No.99 Palembang

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Plg jo.No.186/Pdt.G/2019/PN.Plg jo.No.35/PDT/2020/PT.PLG jo.No.1394 K/Pdt/2021 tanggal 21 November 2023, tentang perintah sita eksekusi terhadap: **Tanah berikut bangunan ruko 3 (tiga) lantai dan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan masing-masing Sertipikat Hak Milik No.1802, Surat Ukur tanggal 09 Juni 2023 No.90/ENAM-SEBELAS ILIR/2023, Luas 57 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.1800, Surat Ukur tanggal 08 Juni 2023 No.92/ENAM- SEBELAS ILIR/2023, Luas 26 M2 tercatat atas nama Setiawan Koesmanto, terletak di Jl.Sayangan Lr.Himalaya Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;**

Dalam perkara antara:

**SETIAWAN KOESMANTO sebagai Pemohon Eksekusi;  
LAWAN  
ARIE SAPUTRA sebagai Termohon Eksekusi;**

Dengan ini kami beritahukan bahwa sita eksekusi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Plg jo.No.186/Pdt.G/2019/PN.Plg jo.No.35/PDT/2020/PT.PLG jo.No.1394 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2023 (fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi terlampir) maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar sita eksekusi tersebut didaftarkan untuk dicatat dalam register khusus yang disediakan untuk itu;

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n.Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus  
Plt.Panitera,  
  
MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH

**Tembusan:**

1. Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus (sebagai laporan);
2. Arsip;

## **BERITA ACARA SITA EKSEKUSI**

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Plg jo.No.186/Pdt.G/2019/PN.Plg  
jo.No.35/PDT/2020/PT.PLG jo.No.1394 K/Pdt/2021

Pada hari ini: **RABU Tanggal 6 DESEMBER 2023** (tahun dua ribu dua puluh tiga) saya:

----- **MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH** -----

Plt.Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, guna melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Plg jo.No.186/Pdt.G/2019/PN.Plg jo. No.35/PDT/2020/

PT.PLG jo.No.1394 K/Pdt/2021 tanggal 21 November 2023, dalam perkara antara:

**SETIAWAN KOESMANTO**, umur 31 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Segaran No.1056 Rt.21 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai Pemohon Eksekusi, dahulu Penggugat / Terbanding /

Termohon Kasasi;

### **LAWAN**

**ARIE SAPUTRA** beralamat di Jl. Residen A. Rozak Lorong Bhakti LKMD No. 31 A RT 054 RW 009 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, sebagai Termohon Eksekusi dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Untuk melaksanakan sita eksekusi tersebut, maka saya didampingi oleh para saksi yang cakap dan dapat dipercaya masing-masing yaitu:

1. **AGUSMAN, SH.,MH**, Jabatan Panitera Muda Perdata;
2. **LUKTIONO, SH** Jabatan Jurusita;
3. **RAHMAT TRI FEBRIAN, SH** Jabatan Jurusita;

Kesemuanya bertempat tinggal di Palembang;

Telah datang ketempat objek sita eksekusi yang terletak Jl.Sayangan Lr.Himalaya Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dilokasi telah hadir:

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama:

**LISA MERIDA, SH, MH**

- Lurah 16 Ilir bernama **HARINA SIREGAR**

Selanjutnya disana saya bertemu dan berbicara dengan: RUSLI yang mengaku sebagai pemilik ruko tersebut dan ia telah menempati ruko tersebut sejak tahun 2017, Sedangkan ARIE SAPUTRA tidak ada / tidak berada di tempat Kepadanya saya jelaskan maksud dan kedatangan kami dengan memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Plg jo.No.186/Pdt.G/2019/PN.Plg jo. No.35/PDT/2020/PT.PLG jo.No.1394 K/Pdt/2021 tanggal 21 November 2023 tentang perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap: Tanah berikut bangunan ruko 3 (tiga) lantai dan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan masing-masing Sertipikat Hak Milik No.1802, Surat Ukur tanggal 09 Juni 2023 No.90/ENAM- SEBELAS ILIR/2023, Luas 57 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.1800, Surat Ukur tanggal 08 Juni 2023 No.92/ENAM- SEBELAS ILIR/2023, Luas 26 M2 tercatat atas nama Setiawan Koesmanto, terletak di Jl.Sayangan Lr.Himalaya Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Kemudian atas penjelasan tersebut ia menyatakan keberatan sebagai berikut:  
*tidak mengetahui jika ruko yang ditempati tersebut ada turut perkami, Sedangkan ARI SAPUTRA saat ini sulit dihubungi / di telp.*

saya jelaskan pula terhadap keberatan tersebut akan dicatat dituangkan dalam Berita Acara ini sementara pelaksanaan sita eksekusi akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penjelasan tersebut diatas dapat dimengerti dan dipahami;

Selanjutnya saya dengan disaksikan oleh para saksi meminta kepada kuasa hukum Pemohon Eksekusi untuk menunjukkan objek sita eksekusi, lalu saya memeriksa objek sita eksekusi yang ditunjuk oleh kuasa hukum Pemohon Eksekusi tersebut kemudian dengan disaksikan oleh para saksi tersebut saya meletakkan sita eksekusi terhadap: Tanah berikut bangunan ruko 3 (tiga) lantai dan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan masing-masing Sertipikat Hak Milik No.1802, Surat Ukur tanggal 09 Juni 2023 No.90/ENAM- SEBELAS ILIR/2023, Luas 57 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.1800, Surat Ukur tanggal 08 Juni 2023 No.92/ENAM- SEBELAS ILIR/2023, Luas 26 M2 tercatat atas nama Setiawan Koesmanto, terletak di Jl.Sayangan Lr.Himalaya Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatas dengan: Gang Kecil / Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan: SETIAWAN KOESMANO
- Sebelah Timur berbatas dengan: Rumah UDING
- Sebelah Barat berbatas dengan: JL. HIMALAYA

Terhadap barang yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut saya serahkan/dititipkan kepada Termohon Eksekusi, dengan ketentuan bahwa tanah berikut bangunan yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut harus dijaga dengan baik tidak boleh dijual belikan/dialihkan, digadaikan, dihibahkan, disewakan ataupun dan hal-hal lain yang menurut sifatnya dapat menghilangkan nilai dari sita eksekusi ini;

Selanjutnya Berita Acara sita eksekusi ini saya beritahukan/laporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan permintaan untuk didaftarkan dalam buku register khusus untuk itu, dan kepada Lurah 30 Ilir saya beritahukan agar sita eksekusi ini dicatat dan diumumkan sebagaimana mestinya;

Kepada para pihak saya berikan masing-masing 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara Sita Eksekusi ini;

Demikian dibuat Berita Acara Sita Eksekusi ini, yang ditanda tangani oleh saya Plt.Panitera, para saksi, Lurah 16 Ilir, kuasa hukum Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;



Sebagai Penyimpan Barang Sitaan  
Termohon Eksekusi

*tidak temda tanggar  
Karena tidak berada di tempat*

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi



Uisa M.

Telah diberitahukan untuk didaftarkan  
Sita Eksekusi tersebut kepada Kepala  
Kantor Badan Pertanahan Kota  
Palembang

Yang menerima tersebut

Telah diberitahukan kepada:  
Lurah 16 Ilir



Hamina Sirugor, S.Sos, P.P.